

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN UU TPKS

¹Udin Saripudin, ²Suci Nurlaeli, ³Fenny Fatriany

¹Universitas Islam Bandung, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
E-mail: udin_saripudin27@yahoo.co.id, sucinurlaeli1201@gmail.com,
fennyfatriany@uinsgd.ac.id

Abstract

This research was conducted to identify various factors that cause a lecturer to commit sexual violence and to find out the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence who are lecturers based on statutory regulations. For this reason, this research was conducted using a normative juridical method that refers to Law Number 12 of 2022 (TPKS Law) which is the new legal basis for criminal responsibility for sexual violence and is supported by various relevant literature studies. The results and discussion obtained are the main factors causing lecturers to commit sexual violence, namely the existence of power relations and gender relations between themselves and the victims, the majority of whom are students. Apart from that, the absence of a university policy to deal with sexual violence is another factor. In the TPKS Law, lecturers who become perpetrators of sexual violence are subject to criminal sanctions plus 1/3 of the principal sentence and are required to make restitution against victims for certain forms of sexual violence. However, in order to be able to impose criminal sanctions against him, the panel of judges must first consider the reasons for forgiveness, justification reasons and whether his actions were intentional or negligent, which in turn will affect his ability to be criminally responsible or not and also affect the severity of the sentence that will be imposed on him. In conclusion, the TPKS Law is progress for the development of sexual violence criminal law, so it is hoped that its implementation will be truly effective in providing justice, especially for victims.

Keyword; Criminal Responsibility, Lecturer, Sexual Violence

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab seorang dosen melakukan kekerasan seksual serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang merupakan seorang dosen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang menjadi dasar hukum baru bagi pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual serta didukung dari berbagai studi literatur yang relevan. Hasil dan pembahasan yang didapat yakni faktor penyebab utama dosen melakukan kekerasan seksual yakni adanya relasi kuasa dan relasi gender antara dirinya dengan sang korban yang mayoritas merupakan mahasiswa. Selain daripada itu, tiadanya kebijakan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual menjadi faktor lainnya. Dalam UU TPKS, dosen yang menjadi pelaku kekerasan seksual dikenakan sanksi pidana dengan ditambah 1/3 dari pidana pokok serta diwajibkan untuk melakukan restitusi terhadap korban untuk

bentuk kekerasan seksual tertentu. Namun untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya, majelis hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan alasan pemaaf, alasan pembenar serta perbuatannya itu merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan dirinya untuk bertanggungjawab secara pidana atau tidak serta berpengaruh juga pada berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Kesimpulannya, UU TPKS menjadi suatu kemajuan bagi perkembangan hukum pidana kekerasan seksual, sehingga diharapkan implementasinya dapat benar-benar efektif memberikan keadilan khususnya bagi korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dosen, Kekerasan Seksual,

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang hampir setiap tahunnya meningkat secara signifikan di Indonesia. Bahkan, sejumlah media massa dan lembaga sosial telah mengungkapkan bahwa Indonesia sedang darurat kekerasan seksual. Tentunya, kekerasan seksual ini amat sangat merugikan banyak pihak, terutama korban atau penyintas dari kekerasan seksual itu sendiri. Kekerasan seksual dapat berdampak pada beberapa kondisi korban, seperti kondisi psikologis yang dapat menyebabkan stress dan trauma; kondisi fisik yang kemudian menjadi terluka ataupun mengalami pendarahan, muncul penyakit menular seksual, bahkan hingga kematian; serta kondisi sosial yang mana korban kerap kali dikucilkan dan diasingkan dari lingkungan sosialnya.¹

Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, kapanpun, oleh dan kepada siapapun, termasuk di lingkungan pendidikan. Perguruan tinggi menjadi salah satu lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual tertinggi pada tahun 2015 hingga 2021.² Hampir setiap tahunnya di Indonesia terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi dan justru dilakukan oleh oknum berlatar belakang seorang tenaga pendidik yaitu seorang dosen. Berdasarkan pada Data Lembaga Layanan Tahun 2021 yang terdapat pada laporan CATAHU Komnas Perempuan, bahwa 24 dosen menjadi pelaku kekerasan seksual selama tahun 2021,³ namun hal tersebut tentunya berdasarkan dari pengaduan ke Komnas Perempuan, belum termasuk yang tidak diberitahukan.

¹ Humas FHUI, "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual," law.ui.ac.id, accessed April 9, 2023, <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>.

² LM Psikologi, "Kekerasan Seksual Di Kampus," lm.psikologi.ugm.ac.id, accessed April 9, 2023, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>.

³ Komnas Perempuan, "CATAHU 2022: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021" (Jakarta, 2022).

Pada prinsipnya, dosen merupakan sosok yang bertugas dan berkewajiban untuk membimbing para mahasiswanya, menjadi sosok yang dihormati dan teladan bagi para mahasiswanya dan dapat menjadi sosok pelindung mahasiswa. Karena secara tidak langsung, dosen pun merupakan orang tua bagi para mahasiswa di lingkungan pendidikan perguruan tinggi. Tentunya, terdapat berbagai faktor penyebab pada akhirnya mengapa seorang dosen yang sangat dipercaya oleh mahasiswa justru menjadi pelaku kekerasan seksual, adapun salah satunya yakni dikarenakan adanya relasi kuasa seperti halnya senioritas dan juga jabatan yang dimiliki antara pelaku dan korban.

Setiap warga negara di Indonesia berhak atas pendidikan yang layak sebagaimana hal tersebut merupakan amanat konstitusi yang terdapat pada Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 31, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka, sepatutnya bahwa lingkungan pendidikan dapat menjadi ruang aman bagi para akademisi untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Sehingga, dalam hal ini baik pihak birokrasi perguruan tinggi maupun dosen haruslah menjunjung tinggi keamanan dan kenyamanan bagi para mahasiswanya untuk menempuh pendidikan dan harus dapat saling bersinergi serta berintegrasi melawan kasus kekerasan seksual yang terjadi, bukan justru menjadi pelaku dari kekerasan seksual serta menutupi kasus tersebut dengan dalih untuk menjaga citra dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Tentunya, jika hal tersebut justru terjadi maka dalam hal ini perguruan tinggi gagal untuk menjadi lingkungan pendidikan yang baik dan aman dari kekerasan seksual. Sehingga, amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah berjalan dengan baik dan tepat.

Jika perguruan tinggi tidak menangani kekerasan seksual dengan baik, maka akan menjadi bom bunuh diri bagi negara untuk menjalani amanat konstitusi. Untuk itu, negara harus bertanggungjawab dengan memberikan sanksi tegas kepada dosen yang menjadi pelaku kekerasan seksual berupa sanksi pidana. Terutama seorang dosen yang notabenehnya merupakan sosok terpercaya, sosok pelindung, sosok terhormat dan telah mengetahui konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan tetapi justru melakukan tindak pidana itu sendiri dan terbukti melakukannya, maka wajib untuk diberikan pidana sebagaimana adanya asas kesalahan dalam hukum pidana yakni *geen straf zonder schuld*, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Bahkan, jika perlu dan semestinya seorang dosen yang melakukan kekerasan seksual dapat dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat daripada setiap orang biasa pada umumnya yang melakukan kekerasan seksual. penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan bentuk untuk mencapai tujuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan

oleh Prof. Dr. Wirjono Projudikoro, S.H., yakni untuk keadilan sang korban kekerasan seksual.

Dengan melihat permasalahan tersebut sepatutnya pemerintah memperkuat pengaturan hukum yang ada. Bahwasanya KUHP yang menjadi pengaturan hukum pidana secara umum belum cukup mampu untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya bagi korban kekerasan seksual, yang mana ketiga hal tersebut merupakan tujuan hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch.⁴ Dalam KUHP, tidak terdapat aturan pidana secara eksplisit dan tegas terhadap dosen yang melakukan kekerasan seksual. Hal ini ditandai dengan subjek pelaku yang merupakan orang biasa yang dimaksudkan dalam unsur “barang siapa” akan memiliki arti dan dampak yang berbeda apabila subjek pelaku merupakan seorang dosen yang kemudian pada akhirnya akan berpengaruh pada pertanggungjawaban atau sanksi pidana yang akan didapatkannya.

Selain itu, bentuk kekerasan seksual pada KUHP tidak luas dan ancaman sanksinya pun ringan seperti tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Padahal di zaman saat ini kejahatan terus berkembang menjadi lebih modern, seperti halnya kini sudah banyak kejahatan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, di dalam KUHP tidak diatur sanksi pidana untuk kejahatan seksual tersebut, sehingga KUHP tidak mampu untuk menjadi aturan pidana kekerasan seksual di masa kini. Dengan demikian merupakan langkah yang baik dan tepat, bahwasanya pada tahun 2022 akhirnya pemerintah Indonesia membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS ini menjadi aturan pidana kekerasan seksual secara khusus yang di dalamnya bahkan mengkategorikan seorang dosen sebagai pendidik menjadi subjek pelaku kekerasan seksual. Karena bagaimanapun, hukum pidana harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum secara benar dan tepat.⁵ Maka, siapapun yang telah terbukti melakukan tindak pidana, termasuk seorang dosen yang melakukan kekerasan seksual dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku.

⁴ Agus Setiawan, “Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>.

⁵ Setiawan.

Adapun penelitian ini dilakukan dari beberapa hasil *literatur review* sebelumnya. Diantaranya yaitu berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa”, dimana bahwa di dalam penelitiannya yang menjadi pokok pembahasannya yakni berkaitan dengan pengaturan hukum kekerasan seksual dan sanksi pidana dosen sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pada KUHP. Sehingga, yang menjadi perbedaan dan kebaruan dari penelitian tersebut pada penelitian ini yakni dasar hukum yang berbeda, yang mana penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada hukum pidana kekerasan seksual secara khusus yakni UU TPKS dan terdapat pembahasan terkait faktor penyebab seorang dosen menjadi pelaku kekerasan seksual.

Selain itu juga penelitian ini telah dilakukan *literatur review* dari penelitian Brayen Sinyo Mangindaan dan Debby T. Antow yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi pada tahun 2023” dengan pokok pembahasan berupa pengaturan pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan bentuk pertanggungjawaban pidana ASN yang melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mengacu pada KUHP, Undang-Undang ASN dan Permendikbud. Adapun yang menjadi perbedaan dan kebaruan dari penelitian tersebut pada penelitian ini yakni acuan dasar hukum yang berbeda karena penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada UU TPKS serta adanya perbedaan subjek pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yakni seorang dosen.

Dari uraian di atas, maka titik fokus pembahasan pada penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi terkait berbagai faktor penyebab seorang dosen melakukan kekerasan seksual serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidananya berdasarkan pada UU TPKS. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat menambah wawasan secara komprehensif secara teoritis dan yuridis terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen; agar pembaca dapat mencegah dan lebih *aware* terhadap kekerasan seksual yang terjadi, serta dapat membantu pemerintah dalam menunjang pembentukan, pembangunan dan perubahan lingkungan pendidikan agar menjadi lebih aman dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni salah satu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada aturan atau hukum yang berlaku⁶. Sehingga, pada penelitian ini yang menjadi data primer yakni berupa hukum pidana kekerasan seksual yang berlaku secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Adapun sebagai pendukungnya menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan meninjau berbagai teori, konsep, asas hukum lainnya secara fisik ataupun online dari sumber literatur yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang sangat berdampak negatif bagi korban serta masyarakat. Hal ini sebagaimana bahwa kekerasan seksual ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melecehkan, merendahkan serta menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan karena karena tiadanya kesetaraan gender atau relasi kuasa yang timpang sehingga mengakibatkan adanya penderitaan fisik dan psikis termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan seseorang dalam melaksanakan produktivitasnya khususnya pendidikan dengan aman dan optimal.⁷ *World Health Organization* (WHO) dan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa perbuatan yang termasuk pada kekerasan seksual ialah perbuatan yang mengandung unsur seksualitas baik itu perbuatannya meliputi merendahkan, menghina, atau dengan menyerang orang lain secara fisik ataupun verbal tanpa persetujuannya atau bahkan secara paksa yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan relasi gender yang timpang, sehingga perbuatannya itu mengakibatkan kerugian pada berbagai bidang kehidupan si korban.⁸

⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁷ Kemendikbud RI, "Merdeka Dari Kekerasan," kemdikbud.go.id, 2023, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan,mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan.>

⁸ Beneran Indonesia, "Mengenal Kekerasan Seksual," beneranindonesia.id, 2023, <https://beneranindonesia.id/mengenal-kekerasan-seksual/>.

Dari definisi di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik dari kekerasan seksual. Pertama, kekerasan seksual ialah segala perbuatan seseorang dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku atau orang lain terhadap korban. Kedua, kekerasan seksual itu tidak dikehendaki oleh korban. Ketiga, kekerasan seksual disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi dan gender. Keempat, kekerasan seksual mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikis korban. Kelima, kekerasan seksual mengakibatkan kerugian pada berbagai bidang kehidupan atau produktivitas korban. Dan terakhir, bahwa kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun dan dimanapun, termasuk oleh seorang dosen terhadap mahasiswa di lingkungan pendidikan perguruan tinggi (kampus).

Faktor Penyebab Dosen Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada umumnya dapat terjadi dikarenakan adanya relasi kuasa dan relasi gender yang timpang sebagai faktor penyebabnya, serta adanya faktor pemicu kekerasan berupa faktor ekonomi. Dua sebab kekerasan seksual tersebut merupakan hal yang berbeda, karena apabila di kehidupan masyarakat tidak terdapat faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, maka tidak akan terjadi kekerasan seksual. Namun, lain hal apabila di kehidupan masyarakat tidak terdapat faktor pemicu kekerasan seksual tetapi masih terdapat faktor penyebab kekerasan seksual, maka kekerasan seksual masih dapat terjadi di kehidupan masyarakat tersebut.⁹ Dengan demikian, kekerasan seksual yang masih banyak terjadi di perguruan tinggi Indonesia itu dikarenakan masih terimplementasi relasi kuasa dan relasi gender yang timpang disana, khususnya antara seorang dosen terhadap mahasiswanya.

Relasi kuasa sendiri merupakan suatu hubungan yang terbentuk antar orang-orang tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda.¹⁰ Seperti halnya seorang dosen yang merupakan orang terhormat dan disegani karena ia merupakan senior bagi mahasiswanya. Sedangkan, mahasiswa sendiri merupakan junior bagi seorang dosen sehingga ia haruslah menghormati dan segan terhadap dosennya. Sehingga, sangat

⁹ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

¹⁰ Iltan Dipa Nagareksa, "Pertautan Kepentingan Elit Lokal Pada Rencana Pemekaran Tasikmalaya Selatan" (Universitas Siliwangi, 2023), <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/9354#>.

tampak bahwa antara dosen dan mahasiswa memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda pada lingkungan pendidikan perguruan tinggi dan seringkali hal tersebut disalahgunakan oleh seorang dosen, yang kemudian pada akhirnya mengakibatkan ia melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya.

Adapun ketimpangan relasi kuasa yang terjadi pun dapat didukung oleh karena adanya relasi gender yang tidak setara/timpang. Relasi gender sendiri merupakan suatu pandangan yang mengkonstruksikan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada tataran sosial berdasarkan dengan peran, kualitas, skill dan fungsi bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. Di dalam pola kehidupan masyarakat, budaya patriarki telah mengakar kuat. Peranan perempuan seringkali ditempatkan pada posisi terendah dan lemah, sedangkan peranan laki-laki seringkali ditempatkan pada posisi tertinggi dan kuat.¹¹ Seperti halnya laki-laki yang harus selalu berperan menjadi seorang pemimpin sedangkan perempuan yang harus selalu berperan menjadi seseorang yang haruslah nurut pada pemimpinnya karena sebagai pihak yang dipimpin oleh laki-laki. Hal tersebut lah yang akan memperburuk adanya relasi kuasa yang tidak setara dan kemudian mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan perguruan tinggi. Namun, perlu diketahui pula bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi antara laki-laki terhadap perempuan, melainkan dapat terjadi sebaliknya yakni perempuan terhadap laki-laki, serta bahkan antar sesama jenis kelamin.

Selain dari adanya ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender, dalam perspektif kriminologi bahwa kekerasan seksual terjadi dikarenakan adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) serta lemahnya kontrol sosial berupa ketiadaan aturan, mekanisme, reaksi atau respon yang memadai.¹² Kesempatan pun dipengaruhi oleh posisi pelaku dengan korban yang timpang atau tidak setara. Pelaku yang merupakan seorang dosen dengan kekuasaan yang dimilikinya tersebut menjadikan ia memiliki kesempatan dan posisi yang aman untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual. Adapun berkaitan dengan tiadanya kontrol sosial pun berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan perguruan tinggi.

¹¹ Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center."

¹² Khaerul Umam Noer and Titiek Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Seksual di UU TPKS

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum khususnya pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, namun hal tersebut belum cukup untuk menjadikan masyarakat turut mengawasi segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi atau akan terjadi di perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena masih banyak terdapat perguruan tinggi di Indonesia yang hingga saat ini belum membuat suatu kebijakan khusus yang jelas untuk menindak secara tegas dan menangani kekerasan seksual yang terjadi. Apabila suatu perguruan tinggi membuat suatu kebijakan atau mekanisme terkait hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perguruan tinggi tersebut memberikan ruang aman bagi masyarakat sekitar dan menjadikan masyarakatnya pun turut mengawasi segala kegiatan yang ada di lingkungan pendidikan perguruan tinggi.

Dengan melihat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, maka sepatutnya siapapun masyarakat yang ada di lingkungan pendidikan perguruan tinggi, khususnya seorang dosen sekalipun tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan segala perbuatan yang termasuk pada kekerasan seksual. Karena sejatinya, perguruan tinggi sebagai salah satu lingkungan pendidikan haruslah mendukung pemerintah untuk melakukan berbagai upaya preventif dan represif terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, melalui dibentuknya dan diberlakukannya kebijakan khusus terkait penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan perguruan tinggi.

Pada hakikatnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif melalui pemberlakuan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang pada awalnya tertuang dalam KUHP. Namun, dikarenakan kehidupan masyarakat berkembang yang berimplikasi pada kejahatan yang terus berkembang, maka KUHP tidak cukup untuk memberantas segala bentuk kekerasan seksual yang relatif mengatur sanksi pidananya itu ringan.¹³ Seperti halnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang sepatutnya sanksi pidananya dapat lebih berat dengan seorang masyarakat biasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Hal ini disebabkan karena dosen sendiri melakukan kekerasan seksualnya dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, terlebih bahwa dosen dominan merupakan pegawai negeri sipil yang

¹³ Nita Anggraeni, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *103.20.188.221* 17, no. 2 (2021): 36–45, <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>.

sepatutnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Apabila KUHP yang diberlakukan dan dengan melihat adanya faktor tersebut yang membedakan dengan yang lainnya, maka pemidanaan terhadap pelaku dosen tidak akan cukup memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana terhadap pemidanaan kekerasan seksual perlu untuk melakukan pembaharuan.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah dibentuk dan diberlakukan sebagai aturan pidana khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. UU TPKS ini menjadi upaya pembaharuan yang cukup baik bagi upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terus terjadi di Indonesia. Di dalam UU TPKS, terdapat 19 macam bentuk kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana yang berbeda. Diantaranya seperti kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi, kekerasan seksual di media elektronik, kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Bentuk kekerasan seksual yang ancaman pidananya paling ringan yaitu kekerasan seksual secara non-fisik dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan/atau denda sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk bentuk kekerasan seksual yang ancaman pidananya paling berat yaitu eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, serta perbudakan seksual yang ketiganya memiliki ancaman pidana maksimal yaitu 15 tahun penjara dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah.

Adapun untuk pelaku dosen yang melakukan kekerasan seksual telah diatur secara eksplisit dan tegas di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UU TPKS, dengan mana ia dikenakan sanksi pidana sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukannya dengan ketentuan secara khusus yakni sanksi pidana ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok karena dosen merupakan tenaga kependidikan. Selain itu, terdapat ketentuan baru di dalam UU TPKS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1), bahwasanya pelaku wajib melakukan restitusi bagi pelaku yang dikenakan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang mana besaran restitusinya akan ditetapkan oleh majelis hakim. Sehingga, sanksi pidana khususnya bagi pelaku dosen yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual dengan diberlakukannya UU TPKS menjadi jauh lebih berat. Bahkan, apabila seorang pelaku dosen yang melakukan kekerasan seksual dengan ancaman pidananya 4 tahun atau lebih pun dapat diumumkan identitasnya sebagai pidana tambahan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim (berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU TPKS).

Namun, perlu diketahui bahwa pada hakikatnya tidak semua orang yang melakukan kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana meskipun ia telah terbukti melakukan kekerasan seksual. Hal ini sehubungan dengan keadaan pelaku pada saat melakukan kekerasan seksual atau disebut juga dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dan dibahas sebelum pelaku dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan bahwasanya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan pelaku. Sebagaimana bahwa dalam konsep keadilan pun, bukan hanya korban yang mendapatkan keadilan, melainkan pelaku juga patut untuk mendapatkan keadilan. Yakni dengan ia dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.¹⁴ Hal ini dikarenakan akan berdampak pada dapat dan mampukah terdakwa untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya secara pidana. Sehingga, merupakan hal yang penting bagi majelis hakim untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sejauh mana kesalahan seorang terdakwa sebelum akhirnya mereka menjatuhi sanksi pidana terhadapnya.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan dalam hal pertanggungjawaban pidana, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan (celaan objektif) serta orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut (celaan subjektif).¹⁵ Pendapat Roeslan Saleh tersebut pun sejalan dengan pertanggungjawaban pidana yang ada pada sistem *common law* sebagaimana yang dianut di Indonesia, dimana bahwa pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan kesalahan (*mens rea*) dan pemidanaan (*punishment*). Terkait dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan mental seorang pelaku atau suatu pikiran yang salah (*guilty mind*). Seseorang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana karena pada dirinya dinilai memiliki pemikiran yang salah, dengan demikian ia perlu untuk bertanggungjawab secara pidana. Begitupun sebaliknya, apabila pelaku kekerasan seksual dalam melakukan kekerasan seksual *no guilty mind*, maka tidak terdapat pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga ia tidak dapat dipidana.

Oleh sebab itu, di dalam KUHP sendiri telah mengatur terkait seseorang yang tidak dapat dijatuhkan pidana atau peniadaan pidana, yakni berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45

¹⁴ M. Irsan Nasution and M. Akmal F.I.N, *Hukum Pidana* (Bandung: UIN Bandung, 2021).

¹⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.).

KUHP, yakni apabila pelaku dalam melakukan perbuatan pidana keadaannya dalam goncangan jiwa yang hebat atau dilakukan oleh anak yang berusia dibawah 16 tahun maka ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Karena, pada hakikatnya pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yaitu pelaku yang melakukan kekerasan seksual secara tidak sadar sehingga ia tidak mampu untuk mengarahkan kemampuannya serta tidak mampu untuk memahami bahwa perbuatannya tersebut merupakan suatu kejahatan yang bersifat melawan hukum.¹⁶ Adapun untuk keadaan pelaku yang menjadi alasan pembeda diatur pada Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP, diantaranya perbuatan dilakukan dalam pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP), perbuatan dilakukan atas dasar pembelaan diri atau orang lain (Pasal 49 KUHP), perbuatan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), serta perbuatan dilakukan sebagai perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

Selain daripada alasan pembeda dan alasan pemaaf di atas, KUHP juga mengatur terkait dengan kesalahan yang berupa lalai (*culpa*) dan sengaja (*dolus*), yang mana keduanya pun dapat mempengaruhi seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa *culpa* merupakan kurang berhati-hatinya seseorang sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁷ Dengan demikian, menurutnya kesalahan pelaku tindak pidana dalam hal ini tidak seberat kesalahan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*). Hal ini dikarenakan bahwa *dolus* sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang disertai dengan niat dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga, di dalam *dolus* terdapat kehendak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan dalam *culpa* tidak terdapat kehendak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan demikian, agar seorang dosen yang telah melakukan kekerasan seksual dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ia haruslah terpenuhi syaratnya untuk dapat bertanggungjawab secara pidana, yakni dengan tidak terdapat keadaan yang menjadi alasan pemaaf dan alasan pembeda. Seperti halnya apabila terdapat seorang pelaku dosen yang ternyata melakukan kekerasan seksual dalam kondisi gangguan jiwa, tentu ia tidak dapat

¹⁶ Nasution and M. Akmal F.I.N, *Hukum Pidana*.

¹⁷ Nasution and M. Akmal F.I.N.

dikenakan sanksi pidana karena ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, apabila seorang pelaku dosen tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan kekerasan seksual, majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan *culpa* dan *dolus* yang melekat pula dalam diri pelaku dosen tersebut dalam melakukan kekerasan seksual. Yang pada akhirnya, majelis hakim berikutnya dapat menetapkan dan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya sesuai dengan UU TPKS, sebagaimana hal tersebut menjadi pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku dosen yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual dapat saja terjadi di perguruan tinggi dengan pelakunya yakni seorang dosen. Dosen memanfaatkan relasi kuasa yang dimilikinya untuk dapat melakukan kekerasan seksual terhadap korbannya yang mayoritas merupakan seorang mahasiswa. Selain itu, adanya budaya patriarki yang hingga kini menyebabkan adanya relasi gender sehingga menempatkan seorang laki-laki memiliki status yang lebih tinggi pun mempengaruhi kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Bahkan, faktor yang lebih berpengaruh yakni tiada terdapat kebijakan khusus yang dibuat oleh pihak perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi. Merupakan hal yang penting bagi kampus untuk membuat kebijakan tersebut guna menyadarkan dan melindungi masyarakat lingkungan perguruan tinggi dari kekerasan seksual yang terjadi.

UU TPKS menjadi langkah pembaharuan hukum pidana yang baik dan tepat untuk menangani kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan dilakukan oleh seorang dosen. Seorang dosen yang melakukan kekerasan seksual, menurut UU TPKS dikenakan ancaman yang lebih berat yakni dengan dikenakan tambahan sanksi pidana yakni ditambah 1/3 dari pidana pokok, serta diwajibkan untuk melakukan restitusi terhadap korban apabila pelaku dosen diancam pidana 4 tahun atau lebih. Namun, terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan agar pelaku dosen tersebut dapat mempertanggungjawabkan kekerasan seksual yang telah diperbuatnya, yaitu pelaku tidak mendapati alasan pemaaf dan alasan pembenar, serta terkait dengan *culpa* dan *dolus* untuk berat dan ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Tentunya, aparat penegak hukum harus cermat dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama apabila dilakukan oleh seorang dosen. Bahkan, upaya tersebut pun tidak cukup tanpa adanya kesadaran dan dukungan pihak perguruan tinggi untuk turut serta menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dengan adanya pengaturan sanksi pidana dosen yang melakukan kekerasan seksual pada UU TPKS, maka berimplikasi agar pihak perguruan tinggi dapat membuat kebijakan secara khusus untuk melindungi setiap masyarakat disana agar terhindar dari kekerasan seksual serta sebagai upaya menangani kekerasan seksual yang akan terjadi di kemudian hari. Untuk itu pemberlakuan UU TPKS merupakan hal yang penting dan patut untuk dilaksanakan sebagai upaya preventif dan bentuk pertanggungjawaban dosen yang menjadi pelaku kekerasan seksual secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Nita. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *103.20.188.221* 17, no. 2 (2021): 36–45. <http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>.
- Beneran Indonesia. "Mengenal Kekerasan Seksual." beneranindonesia.id, 2023. <https://beneranindonesia.id/mengenal-kekerasan-seksual/>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- FHUI, Humas. "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual." law.ui.ac.id. Accessed April 9, 2023. <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>.
- Kemendikbud RI. "Merdeka Dari Kekerasan." kemdikbud.go.id, 2023. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan,mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan.>
- Komnas Perempuan. "CATAHU 2022: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021." Jakarta, 2022.
- Nagareksa, Iltan Dipa. "Pertautan Kepentingan Elit Lokal Pada Rencana Pemekaran Tasikmalaya Selatan." Universitas Siliwangi, 2023. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/9354#>.
- Nasution, M. Irsan, and M. Akmal F.I.N. *Hukum Pidana*. Bandung: UIN Bandung, 2021.
- Noer, Khaerul Umam, and Titiek Kartika. *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, 2022.

Psikologi, LM. "Kekerasan Seksual Di Kampus." lm.psikologi.ugm.ac.id. Accessed April 9, 2023. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.

Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 204. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).